



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
KECAMATAN CIHARA  
DESA BARUNAI**

Alamat: Kp Mekarasih Desa Barunai Kec. Cihara Kode Pos. 42392

**SURAT KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA BARUNAI  
KECAMATAN CIHARA  
KABUPATEN LEBAK  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC  
KELURAHAN/ DESA BARUNAI KECAMATAN CIHARA  
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
  - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Barunai perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Barunai Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laport Kasus TBC;

22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023  
tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC DESA  
BARUNAI KECAMATAN CIHARA  
KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Desa Baunai sebagai kelurahan/desa siaga TBC.

Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum  
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DETETAPAN DI  
KELURAHAN/DESA BARUNAI  
PADA TANGGAL 04 OKTOBER 2025  
LURAH/KEPALA DESA BARUNAI



Lampiran I

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Barunai

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA  
BARUNAI KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA BARUNAI SIAGA TBC KECAMATAN  
CIHARA KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

- Unsur :
1. Camat Kecamatan Cihara
  2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan cihara
  3. Kepala Puskesmas Cihara

B. Ketua Pelaksana : Lurah/Kepala Desa Barunai

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Desa Barunai

- D. Anggota :
1. Perangkat Kelurahan/Desa Barunai
  2. Bhabinmas kelurahan/desa Barunai
  3. Bhabinsa kelurahan/desa Barunai
  4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/desa Barunai
  5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa Barunai
  6. Seluruh RW kelurahan/desa Barunai
  7. Seluruh RT kelurahan/desa Barunai
  8. Ketua DKM kelurahan/desa Barunai
  9. Karang Taruna
  10. Kader Kesehatan
  - 11.



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Barunai

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA  
BARUNAI KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA CBARUNAI SIAGA TBC  
KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;</li><li>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;</li><li>c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati</li></ol>
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;</li><li>b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;</li><li>c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;</li><li>d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;</li><li>e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Barunai</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan/desa Barunai</li><li>b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan/desa Barunai;</li><li>c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;</li><li>d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Barunai;</li><li>b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa Barunai;</li></ol>

		<p>e. Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa Barunai kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	--

